



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

Yang terhormat  
Gubernur, Bupati dan Walikota  
Seluruh Indonesia  
Di Tempat

**EDARAN**  
NOMOR. 05 E/37/DJB/2014

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN PASCA BERLAKUNYA**  
**PP NO. 1 TAHUN 2014 DAN PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2014**

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, dapat berdampak berhentinya operasi kegiatan penambangan IUP Operasi Produksi Mineral. Untuk itu, diminta kepada Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berhentinya kegiatan tambang tidak membebaskan para pemegang izin IUP dan IUPK untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang.
2. Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya diminta untuk tetap melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan sanksi tegas kepada pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang.
3. Gubernur dan Bupati/Walikota agar segera berkoordinasi dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara apabila dalam pengawasannya ditemukan adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan karena tidak dilakukannya pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2014

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

R. SUKHYAR

Tembusan.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Kehutanan
5. Deputi Bidang Pencegahan KPK
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Kepala Dinas yang membidangi pertambangan seluruh Indonesia